



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ABD ASIS BIN SULAEMAN;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur / Tgl Lahir : 62 Tahun /12 Juni 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lappo Batue Rt. 001 Rw. 003 Kel. Maccope Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 183/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2023/PN Wtp, tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. ASIS Bin SULAEMAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABD. ASIS Bin SULAEMAN** selama 5 (*lima*) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - *Nihil*
4. Menghukum Terdakwa ABD. ASIS Bin SULAEMAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABD. ASIS Bin SULAEMAN** pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Lappo Batue, Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** terhadap HANATANG Binti LAMME, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 08.30 Wita pada saat saksi HANATANG Binti LAMME berjalan kaki melewati jalan tani lorong masuk ke rumah kebun miliknya yang berada di Lingkungan Lappo Batue, Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, saksi melihat terdakwa **ABD. ASIS Bin SULAEMAN** membuang sampah dengan menggunakan gerobak di jalanan masuk ke rumah kebun milik saksi. Selanjutnya saksi HANATANG Binti LAMME mengomel dan menegur terdakwa dengan mengatakan "ternyata kamu yang buang sampah disitu, padahal saya sudah cape-cape membersihkannya". Mendengar perkataan dan omelan saksi HANATANG Binti LAMME tersebut, terdakwa ABD. ASIS

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN W/tp



Bin SULAEMAN menjadi emosi, lalu mendatangi saksi HANATANG Binti LAMME dan memukul wajah saksi HANATANG Binti LAMME dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kanan hingga saksi HANATANG Binti LAMME terjatuh ke tanah. Akibat dari pemukulan tersebut pipi sebelah kanan saksi HANATANG Binti LAMME terasa sakit dan bengkak

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 350/50/V/RSU tanggal 02 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru dan ditandatangani oleh dr. Hj. ST. MUSAEBAH diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar : Bengkak pada rahang kanan bawah

Pemeriksaan Khusus : -

Tindakan yang : Ukur tanda-tanda vital

diberikan

Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ABD. ASIS Bin SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. HANATANG Binti LAMME;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar pukul. 08.30 wita, bertempat di Lingkungan Ippo Batue Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone, saksi melihat terdakwa ABD. ASIS Bin SULAEMAN, membuang sampah di jalanan masuk rumah kebun milik saksi sehingga pada saat itu saksi menegur terdakwa ABD. ASIS Bin SULAEMAN dan mengomel ternyata kamu yang buang sampah disitu padahal saksi sudah cape-cape membersihkannya,
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa ABD. ASIS Bin SULAEMAN mendatangi saksi dan langsung memukul dengan tangan kosong pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi jatuh di jalanan ;



- Bahwa penyebab terdakwa ABD. ASIS Bin SULAEMAN memukul saksi yaitu dikarenakan terdakwa tidak terima saksi menegur terdakwa ABD. ASIS Bin SULAEMAN karena sampah dijalan lorong masuk rumah kebun milik saksi;
 - Bahwa kemudian datang saksi ROSTA Binti MUSTAMIN yang menolong saksi;
 - Bahwa sebelumnya pernah terjadi permasalahan antara saksi dengan terdakwa yaitu masalah tanah dan rumah, namun sudah sering di mediasi tetapi tidak pernah berhasil;
 - Bahwa saksi belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ABD. ASIS Bin SULAEMAN tersebut, pipi sebelah kanan saksi terasa sakit dan bengkak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ROSTA Binti MUSTAMIN;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar pukul. 08.30 wita, bertempat di Lingkungan lappo batue Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone, saksi sedang perjalanan mengendarai sepeda motor menuju kota watampone dan dalam perjalanan tepatnya di Lappo batue Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone, saksi melihat saksi HANATANG Binti LAMME terbaring dengan posisi miring di pinggir jalan;
 - Bahwa kemudian saksi berhenti lalu saksi mendatangi saksi HANATANG Binti LAMME dengan tujuan untuk menolongnya, lalu saksi menanyakan kepada saksi HANATANG Binti LAMME, "kenapaki bu" dan saksi HANATANG Binti LAMME, menunjuk terdakwa ABD. ASIS yang sementara mendorong gerobak sambil berkata saksi dipukul oleh terdakwa ABD. ASIS;
 - Bahwa jarak saksi dengan terdakwa yang sedang mendorong gerobak yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan saksi dapat melihat jelas terdakwa;
 - Bahwa pada saat menolong saksi HANATANG Binti LAMME, saksi melihat ada bengkak pada pipi sebelah kanan saksi HANATANG Binti LAMME;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. **FAHRI Bin H. SAMBA;**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar pukul. 08.20 wita, bertempat di Lappo batue Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone, saksi Hanatang datang melapor ke Kantor Polsek Awangpone;
- Bahwa pada saat saksi Hanatang datang di Kantor Polsek Awangpone saksi melihat ada bengkak pada pipi sebelah kanan saksi HANATANG;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hanatang, terdakwa ABD. ASIS yang memukul saksi HANATANG
- Bahwa menurut informasi dari Babinkamtibmas Polsek Awangpone antara terdakwa ABD. ASIS dengan saksi HANATANG sudah pernah ada permasalahan dan sudah sering dimediasi, namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ABD. ASIS, saksi HANATANG mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kanan; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar pukul. 08.20 wita, bertempat di Lappo batue Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone, terdakwa mendorong gerobak yang berisikan sampah dilorong masuk rumah kebun saksi HANATANG, namun pada saat itu saksi HANATANG ngomel-ngomel sehingga terdakwa langsung berhenti kemudian terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi HANATANG, sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa melanjutkan untuk membuang sampah disamping lorong masuk rumah kebun saksi HANATANG, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa penyebab terdakwa memukul saksi HANATANG yaitu karena saksi HANATANG sudah lama tidak senang sama terdakwa dan sering terjadi masalah dengan terdakwa supaya terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sehingga saksi HANATANG leluasa menguasai obyek tanah milik mertua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat apa yang ditimbulkan oleh saksi Hanatang setelah dipukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Visum Et Revertum Nomor: 430/786/PKM-T/VI/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Taretta dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

a. Visum Pada Wajah :

- Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi kiri berukuran 4 cm x 3 cm, batas tidak tegas.

b. Pemeriksaan Khusus : -

c. Tindakan yang diberikan : - Pemeriksaan visum

Kesimpulan : - Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pipi kiri akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar pukul. 08.20 wita, bertempat di Lappo batue Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone, terdakwa mendorong gerobak yang berisikan sampah dilorong masuk rumah kebun saksi HANATANG, namun pada saat itu saksi HANATANG ngomel-ngomel sehingga terdakwa langsung berhenti kemudian terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi HANATANG, sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa melanjutkan untuk membuang sampah disamping lorong masuk rumah kebun saksi HANATANG, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa penyebab terdakwa memukul saksi HANATANG yaitu karena saksi HANATANG sudah lama tidak senang sama terdakwa dan sering terjadi masalah dengan terdakwa supaya terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sehingga saksi HANATANG leluasa menguasai obyek tanah milik mertua terdakwa;
- Bahwa akibat dipukul terdakwa saksi Hanatang terjatuh dan mengalami luka memar pada pipi;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Visum Et Revertum Nomor: 430/786/PKM-T/VI/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Taretta dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

b. Visum Pada Wajah :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi kiri berukuran 4 cm x 3 cm, batas tidak tegas.

d. Pemeriksaan Khusus : -

e. Tindakan yang diberikan : - Pemeriksaan visum

Kesimpulan : - Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pipi kiri akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa **ABD. ASIS Bin SULAEMAN**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN W/tp



Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 13 april 2023, sekitar pukul. 08.20 wita, bertempat di Lappo batue Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone, terdakwa mendorong gerobak yang berisikan sampah dilorong masuk rumah kebun saksi HANATANG, namun pada saat itu saksi HANATANG ngomel-ngomel sehingga terdakwa langsung berhenti kemudian terdakwa memukul pipi sebelah kanan sakis HANATANG, sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa melanjutkan untuk membuang sampah disamping lorong masuk rumah kebun saksi HANATANG, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi HANATANG yaitu karena saksi HANATANG sudah lama tidak senang sama terdakwa dan sering terjadi masalah dengan terdakwa supaya terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sehingga saksi HANATANG leluasa menguasai obyek tanah milik mertua terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dipukul terdakwa saksi Hanatang terjatuh dan mengalami luka memar pada pipi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Visum Et Revertum Nomor: 430/786/PKM-T/VI/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Taretta dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. Visum Pada Wajah :

- Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi kiri berukuran 4 cm x 3 cm, batas tidak tegas.

2. Pemeriksaan Khusus : -

3. Tindakan yang diberikan : - Pemeriksaan visum

Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pipi kiri akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa yang memukul pipi saksi Hanatang dengan menggunakan tangan hingga saksi Hanatang mengalami luka pada pip, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dalam dakwaan tunggal, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban yaitu saksi Hanatang;

KEADAAN YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Hanatang (korban);
- Terdakwa sudah lanjut usia;;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABD. ASIS Bin SULAEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD. ASIS Bin SULAEMAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami **Ahmad Syarif, S.H. M.H**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Rubianti, S.H. M.H** dan **Hairuddin Tomu, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Andi Tenriolle Rosani, S.H, M.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Handoko, S.H. M.H** Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Rubianti, S.H. M.H

ttd

Hairuddin Tomu, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ahmad Syarif, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Tenriolle Rosani, S.H. M.H